



**PENETAPAN**

**Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

**ELSANA SUSANTI**, beralamat di Muara Karang Blok A 4 U/103, RT 001 RW 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Shilviana, S.H., S.E., M.Kn., Advokat pada S.Tin Law, beralamat di The Boulevard Office Tower, Lantai 5 F1, Jl. Fachruddin No. 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan-tulisan dan mendengar keterangan saksi-saksi, serta mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Januari 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini sehubungan dengan kondisi kesehatan suami Pemohon yang sudah 3 (tiga) tahun terbaring sakit parah:
  - Alamsyah Wijaya alias Alamsjah Widjaja, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang tgl. 11 Oktober 1940, beralamat di Muara Karang Blok A 4 U/103, RT 001 RW 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pertama kali dan satu-satunya di Jakarta, pada tgl. 10 Desember 1979, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 3386/1979 tgl. 10 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Jakarta (vide Bukti P-1).
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon, diakui dan disahkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - a. Rony Widjaja alias Rony, lahir di Tangerang, tgl. 25 Oktober 1967, sebagaimana Akta Kelahiran No. 422/1967 tgl. 30 Desember 1967



yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar-Biasa Tjatan Sipil Kabupaten Tangerang (vide Bukti P -2);

- b. Ricky Widjaja alias Ricky, lahir di Jakarta, tgl. 12 April 1970, sebagaimana Akte Kelahiran No. 882/DP/1970 tgl. 28 April 1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar bisa Tjatan Sipil Djakarta (vide Bukti P-3);
- c. Evy Widjaja, lahir di Jakarta, tgl. 27 Juli 1971, sebagaimana Akte Kelahiran No. 1874/DP/1971 tgl. 11 Agustus 1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Djakarta (vide Bukti P-4).
4. Bahwa sejak tahun 2019, suami Pemohon 3 (tiga) kali mengalami stroke sehingga sakit parah, hanya bisa terbaring di tempat tidur, tidak mampu mandiri dan mengurus dirinya sendiri, sepenuhnya harus diurus Pemohon dan keluarga. Kemudian suami Pemohon di diagnosis mengidap *Dementia Alzheimer* dengan *severe stage*, yang menyebabkan suami Pemohon tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi dengan normal, pikiran sangat terganggu dan emosi labil, untuk kehidupan sehari-hari harus dibantu total sehingga dibutuhkan Pengampu (vide Surat Keterangan Tzu Chi Hospital tgl. 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dr. Yeremia Tatang, Sp.N, Bukti P-5).

*"Saat ini saya diagnosis dengan Dementia Alzheimer dengan severe stage. Tn. Alamsyah Wijaya tidak bisa untuk berkomunikasi dengan baik, tidak bisa untuk berinteraksi dengan normal, pikiran sangat terganggu dan emosi labil. Fungsi executive sangat terganggu untuk kehidupan sehari-hari Tn. Alamsyah Wijaya harus dibantu total.*

*Kondisi ini membuat segala urusan legal dan finance harus dialihkan kepada wali berupa anak atau istri."*

5. Berdasarkan hukum, kondisi suami Pemohon yang demikian harus ditempatkan di bawah Pengampuan dan Pemohon selaku istri satu-satunya dan orang yang terdekat dan serumah dengan suami Pemohon adalah yang paling tepat untuk menjadi Pengampu suami Pemohon, karenanya dengan ini Pemohon mohon agar ditetapkan selaku Pengampu suami Pemohon.

*Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :*

*"Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."*

*Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :*



*"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri."*

*Pasal 451 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :*

*"Kecuali jika ada alasan-alasan penting menghendaki pengangkatan orang lain menjadi pengampu, suami atau isteri harus diangkat menjadi pengampu bagi isteri atau suaminya, tanpa mewajibkan isteri mendapatkan persetujuan atau kuasa apapun juga untuk menerima pengangkatan itu."*

6. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon berdomisili sama, yaitu di Muara Karang Blok A 4 U/103, RT 001 RW 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sehingga masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (*vide Bukti P-6a s/d Bukti P-8*).

*Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "*

*"Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan."*

7. Bahwa oleh karenanya patut dan berdasarkan hukum apabila Pemohon mohon untuk ditetapkan selaku Pengampu suami Pemohon.
8. Bahwa pada akhir tahun 2012 suami Pemohon membeli sebidang tanah berikut bangunan di pulau reklamasi sbb:

- Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Tanah dan Bangunan di Pluit City No. 00000346 tgl. 30 Juni 2013 antara Alamsyah Wijaya dengan PT Muara Wisesa Samudra, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, RT 020 RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, type rumah Palm (Type : 10), Jl. Melrose Ville, No. Unit B-32, Luas Tanah +/- 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi), Luas Bangunan +/- 307 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh meter persegi) (*vide Bukti P-9a s/d 9c*).

(selanjutnya disebut "Tanah dan Bangunan Pluit City")

9. Bahwa karena Tanah dan Bangunan Pluit City terletak di pulau reklamasi, yang telah menjadi pengetahuan umum bahwa izin dan pembangunan



bermasalah, sehingga lebih dari 10 tahun belum diserahkan kepada suami Pemohon, ditambah suami Pemohon telah menderita stroke dan *Dementia Alzheimer*, sehingga tidak mampu melanjutkan cicilan lagi. Maka dari itu pembelian Tanah dan Bangunan Pluit City lebih baik dibatalkan. Permohonan pembatalan telah disetujui oleh pihak Pluit City/PT Muara Wisesa Samudra, namun suami Pemohon sudah tidak mampu untuk tanda tangan, sehingga Pemohon mohon Pengadilan memberikan persetujuan/ijin kepada Pemohon selaku Pengampu suami Pemohon untuk dapat menandatangani.

10. Bahwa selain itu, suami Pemohon juga mempunyai aset lainnya, yaitu :

- Tanah Sertipikat Hak Milik No. 842/Pasirjaya, Gambar Situasi tgl. 24 Februari 1988, No. 6237/1988, seluas 5.520 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus dua puluh meter persegi), berikut bangunan, terletak di Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, atas nama Alamsjah Widjaja (selanjutnya disebut "Tanah Tangerang") (*vide Bukti P-10*);
- Tanah Sertipikat Hak Milik No. 4159/Pluit, Surat Ukur tgl. 14 Februari 2017, No. 00607/Pluit/2017, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), berikut bangunan terletak di Jl. Pluit Karang Utara No. 103 Blok A 4 U Kav. No. 26, Kel Pluit, Kec Penjaringan, Jakarta Utara, atas nama Alamsjah Widjaja (Oey Po Kim) (selanjutnya disebut "Tanah Pluit") (*vide Bukti P-11*);

11. Bahwa karena kondisi suami Pemohon yang telah sakit berat lama dan butuh biaya berobat dan perawatan serta suami Pemohon tidak mampu melakukan perbuatan hukum sendiri, maka dengan ini Pemohon mohon Persetujuan/Ijin pembatalan atas Tanah dan Bangunan Pluit City serta Persetujuan/Ijin menjual, pemindahan dan/atau pengalihan hak atas Tanah Tangerang dan Tanah Pluit serta menandatangani segala akta, perjanjian, segala surat dan dokumen yang diperlukan, melakukan dan/atau menerima pembayaran serta menghadap notaris, PPAT, serta pejabat-pejabat yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan itu, untuk mewakili suami Pemohon untuk kepentingan-kepentingan tersebut.

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya permohonan menurut hukum.

Permohonan :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan menetapkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon, Elsana Susanti selaku Pengampu dari Suaminya :
  - Alamsyah Wijaya Alias Alamsjah Widjaja, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang tgl. 11 Oktober 1940, beralamat di Muara Karang Blok A 4 U/103, RT 001 RW 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
3. Memberikan persetujuan/ijin kepada Pemohon Elsana Susanti selaku Pengampu dari suami Pemohon yang bernama Alamsyah Wijaya Alias Alamsjah Widjaja untuk melakukan :
  - a. Pembatalan atas :
    - Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Tanah dan Bangunan di Pluit City No. 00000346 tgl. 30 Juni 2013 atas nama Alamsyah Wijaya dengan PT Muara Wisesa Samudra, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, RT 020 RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, type rumah Palm (Type : 10), Jl. Melrose Ville, No. Unit B-32, Luas Tanah +/- 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi), Luas bangunan +/- 307 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh meter persegi);
  - b. Penjualan/pemindahan/pengalihan hak atas :
    - 1) Tanah Sertipikat Hak Milik No. 842/Pasirjaya, Gambar Situasi tgl. 24 Februari 1988, No. 6237/1988, seluas 5.520 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus dua puluh meter persegi), berikut bangunan, terletak di Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, atas nama Alamsjah Widjaja;
    - 2) Tanah Sertipikat Hak Milik No. 4159/Pluit, Surat Ukur tgl. 14 Februari 2017, No. 00607/Pluit/2017, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), berikut bangunan terletak di Jl. Pluit Karang Utara No. 103 Blok A 4 U Kav. No. 26, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atas nama Alamsjah Widjaja (Oey Po Kim);  
serta menandatangani segala akta, perjanjian, segala surat dan dokumen yang diperlukan, melakukan dan/atau menerima pembayaran serta menghadap notaris, PPAT, serta pejabat-pejabat yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya Permohonan ini menurut hukum.

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon ditetapkan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No.3386/1979, atas nama Alamsjah Widjaya dengan Elsana Susanti, tanggal 10 Desember 1979 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 422/1967, atas nama Rony, tanggal 30 Desember 1967 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Akte Kelahiran No. 882/DP/1970, atas nama Ricky, tanggal 28 April 1970 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Akte Kelahiran No. 1874/DP/1971, atas nama Evy Widjaja, tanggal 11 Agustus 1971 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tzu Chi Hospital, atas nama Alamsyah Wijaya, tanggal 16 Januari 2023 (diberi tanda P-5a);
6. Photo kondisi Alamsyah Wijaya (diberi tanda P-5b);
7. Foto copy Hasil Pemeriksaan Radiologi, atas nama Alamsyah Widjaya, yang dikeluarkan oleh Radiology Departement pada Siloam Hospitals Lippo Village, tanggal 10 Februari 2019 (diberi tanda P-5c);
8. Foto copy Jawaban Pemeriksaan Radiologi, atas nama Tn. Alamsyah Wijaya, yang dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto, tanggal 3 Oktober 2019 (diberi tanda P-5d);
9. Foto copy Jawaban Pemeriksaan MRI, atas nama Tn. Alamsyah Wijaya, yang dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto, tanggal 12 Oktober 2019 (diberi tanda P-5e);
10. Foto copy Jawaban Pemeriksaan Radiologi, atas nama Tn. Alamsyah Wijaya, yang dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto, tanggal 1 November 2019 (diberi tanda P-5f);
11. Foto copy Jawaban Pemeriksaan Radiologi, atas nama Tn. Alamsyah Wijaya, yang dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto, tanggal 10 Desember 2019 (diberi tanda P-5g);

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Resume Pasien Rawat Inap, atas nama Tn. Alamsyah Wijaya, yang dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto, tanggal 9 Desember 2019 (diberi tanda P-5h);
13. Foto copy Hasil Pemeriksaan Radiologi, atas nama Alamsyah Wijaya, tanggal 19 mei 2022 (diberi tanda P-5i);
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172011110400001, atas nama Alamsyah Wijaya, tanggal 16 November 2011 (diberi tanda P-6.a);
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172016502440001, atas nama Elsana Susanti, tanggal 16 November 2011 (diberi tanda P-6b);
16. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172011302097194, atas nama Alamsyah Wijaya, tanggal 16 September 2021 (diberi tanda P-7);
17. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 28/Al.2g/31.72.01.1005/4/PC.00.01/e/2023, atas nama alamsyah Wijaya tanggal 19 Januari 2023 (diberi tanda P-8);
18. Foto copy Surat Pemesanan No. 0000000122, atas nama Alamsyah Wijaya, tanggal 10 Desember 2012 (diberi tanda P-9a);
19. Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Pluit City No. 00000346, atas nama Alamsyah Wijaya, tanggal 30 Juni 2013 (diberi tanda P-9b);
20. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 842, GambarSituasi No: 6237(diberi tanda P-10);
21. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 4159, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara (diberi tanda P-11);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti yang diberi tanda P-5b merupakan copy dari printout

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: RICKY WIDJAJA dan EVY WIDJAJA, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. RICKY WIDJAJA

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, dan saya merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alamsyah Wijaya di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 1979;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019, Alamsyah Wijaya 3 (tiga) kali mengalami stroke sehingga sakit parah, hanya bisa terbaring di tempat tidur, tidak mampu mandiri dan mengurus dirinya sendiri, sepenuhnya harus diurus Pemohon dan keluarga. Kemudian Alamsyah Wijaya di diagnosis mengidap Dementia Alzheimer dengan severe stage, yang menyebabkan Alamsyah Wijaya tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi dengan normal, pikiran sangat terganggu dan emosi labil, untuk kehidupan sehari-hari harus dibantu total;
- Bahwa pada akhir tahun 2012 Alamsyah Wijaya membeli sebidang tanah berikut bangunan di pulau reklamasi di Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, RT 020 RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, type rumah Palm (Type : 10), Jl. Melrose Ville, No. Unit B-32, Luas Tanah +/- 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi), Luas Bangunan +/- 307 m2 (tiga ratus tujuh meter persegi)
- Bahwa karena Tanah dan Bangunan Pluit City terletak di pulau reklamasi, yang telah menjadi pengetahuan umum bahwa izin dan pembangunan bermasalah, sehingga lebih dari 10 tahun belum diserahterimakan kepada Alamsyah Wijaya, ditambah Alamsyah Wijaya telah menderita stroke dan Dementia Alzheimer, sehingga tidak mampu melanjutkan cicilan lagi. Maka dari itu pembelian Tanah dan Bangunan Pluit City lebih baik dibatalkan. Permohonan pembatalan telah disetujui oleh pihak Pluit City/PT Muara Wisesa Samudra, namun Alamsyah Wijaya sudah tidak mampu untuk tanda tangan;
- Bahwa selain itu, Alamsyah Wijaya juga mempunyai aset lainnya, yaitu :
  - Tanah Sertipikat Hak Milik No. 842/Pasirjaya, Gambar Situasi tgl. 24 Februari 1988, No. 6237/1988, seluas 5.520 m2 (lima ribu lima ratus dua puluh meter persegi), berikut bangunan, terletak di Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, atas nama Alamsjah Widjaja;
  - Tanah Sertipikat Hak Milik No. 4159/Pluit, Surat Ukur tgl. 14 Februari 2017, No. 00607/Pluit/2017, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi), berikut bangunan terletak di Jl. Pluit Karang Utara No. 103 Blok A 4 U Kav. No. 26, Kel Pluit, Kec Penjaringan, Jakarta Utara, atas nama Alamsjah Widjaja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ialah Pemohon mohon Persetujuan/Ijin pembatalan atas Tanah dan Bangunan Pluit City serta Persetujuan/Ijin menjual, pemindahan dan/atau pengalihan hak atas Tanah Tangerang dan Tanah Pluit serta menandatangani segala akta, perjanjian, segala surat dan dokumen yang diperlukan, melakukan dan/atau menerima pembayaran serta menghadap notaris, PPAT, serta pejabat-pejabat yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan itu, untuk mewakili Alamsyah Wijaya untuk kepentingan-kepentingan tersebut.

## 2. EVY WIDJAJA

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, dan saya merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alamsyah Wijaya di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 1979;
- Bahwa sejak tahun 2019, Alamsyah Wijaya 3 (tiga) kali mengalami stroke sehingga sakit parah, hanya bisa terbaring di tempat tidur, tidak mampu mandiri dan mengurus dirinya sendiri, sepenuhnya harus diurus Pemohon dan keluarga. Kemudian Alamsyah Wijaya di diagnosis mengidap Dementia Alzheimer dengan severe stage, yang menyebabkan Alamsyah Wijaya tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi dengan normal, pikiran sangat terganggu dan emosi labil, untuk kehidupan sehari-hari harus dibantu total;
- Bahwa pada akhir tahun 2012 Alamsyah Wijaya membeli sebidang tanah berikut bangunan di pulau reklamasi di Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, RT 020 RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, type rumah Palm (Type : 10), Jl. Melrose Ville, No. Unit B-32, Luas Tanah +/- 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi), Luas Bangunan +/- 307 m2 (tiga ratus tujuh meter persegi)
- Bahwa karena Tanah dan Bangunan Pluit City terletak di pulau reklamasi, yang telah menjadi pengetahuan umum bahwa izin dan pembangunan bermasalah, sehingga lebih dari 10 tahun belum diserahkan kepada Alamsyah Wijaya, ditambah Alamsyah Wijaya telah menderita stroke dan Dementia Alzheimer, sehingga tidak mampu melanjutkan cicilan lagi. Maka dari itu pembelian Tanah dan Bangunan Pluit City lebih baik dibatalkan. Permohonan pembatalan telah disetujui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Pluit City/PT Muara Wisesa Samudra, namun Alamsyah Wijaya sudah tidak mampu untuk tanda tangan;

- Bahwa selain itu, c juga mempunyai aset lainnya, yaitu :
  - Tanah Sertipikat Hak Milik No. 842/Pasirjaya, Gambar Situasi tgl. 24 Februari 1988, No. 6237/1988, seluas 5.520 m2 (lima ribu lima ratus dua puluh meter persegi), berikut bangunan, terletak di Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, atas nama Alamsjah Widjaja;
  - Tanah Sertipikat Hak Milik No. 4159/Pluit, Surat Ukur tgl. 14 Februari 2017, No. 00607/Pluit/2017, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi), berikut bangunan terletak di Jl. Pluit Karang Utara No. 103 Blok A 4 U Kav. No. 26, Kel Pluit, Kec Penjaringan, Jakarta Utara, atas nama Alamsjah Widjaja;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ialah Pemohon mohon Persetujuan/Ijin pembatalan atas Tanah dan Bangunan Pluit City serta Persetujuan/Ijin menjual, pemindahan dan/atau pengalihan hak atas Tanah Tangerang dan Tanah Pluit serta menandatangani segala akta, perjanjian, segala surat dan dokumen yang diperlukan, melakukan dan/atau menerima pembayaran serta menghadap notaris, PPAT, serta pejabat-pejabat yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan itu, untuk mewakili Alamsyah Wijaya untuk kepentingan-kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan melihat kondisi suami Pemohon yang bernama Alamsyah Wijaya yang pada saat dilakukan pemeriksaan kerumah Pemohon di Muara Karang Blok A 4 U/103, RT 001 RW 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada saat itu kondisi suami Pemohon yang bernama Alamsyah Wijaya saat ini menderita penyakit stroke sehingga tidak bisa melakukan aktifitas diluar rumah, suami Pemohon yang bernama Alamsyah Wijaya hanya bisa berbaring ditempat tidur, serta tidak bisa diajak berkomunikasi karena penurunan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan ini, dan apakah permohonannya beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti, pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pengampunan maka berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUH Perdata, menyebutkan: "Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-6.b berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172016502440001, tanggal 16 November 2011, dan bukti tulisan yang beri tanda P-6a berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172011110400001, tanggal 16 November 2011 terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon berdomisili di Muara Karang Blok A 4 U/103, RT 001 RW 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian pengadilan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dihubungkan dengan keterangan saksi RICKY WIDJAJA dan EVY WIDJAJA, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Alamsyah Wijaya di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 1979;
- Bahwa sejak tahun 2019, Alamsyah Wijaya 3 (tiga) kali mengalami stroke sehingga sakit parah, hanya bisa terbaring di tempat tidur, tidak mampu mandiri dan mengurus dirinya sendiri, sepenuhnya harus diurus Pemohon dan keluarga. Kemudian Alamsyah Wijaya di diagnosis mengidap Dementia Alzheimer dengan severe stage, yang menyebabkan Alamsyah Wijaya tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi dengan normal, pikiran sangat terganggu dan emosi labil, untuk kehidupan sehari-hari harus dibantu total;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2012 Alamsyah Wijaya membeli sebidang tanah berikut bangunan di pulau reklamasi di Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, RT 020 RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, type rumah Palm (Type : 10), Jl. Melrose Ville, No. Unit B-32, Luas Tanah +/- 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi), Luas Bangunan +/- 307 m2 (tiga ratus tujuh meter persegi)
- Bahwa karena Tanah dan Bangunan Pluit City terletak di pulau reklamasi, yang telah menjadi pengetahuan umum bahwa izin dan pembangunan bermasalah, sehingga lebih dari 10 tahun belum diserahterimakan kepada Alamsyah Wijaya, ditambah Alamsyah Wijaya telah menderita stroke dan Dementia Alzheimer, sehingga tidak mampu melanjutkan cicilan lagi. Maka dari itu pembelian Tanah dan Bangunan Pluit City lebih baik dibatalkan. Permohonan pembatalan telah disetujui oleh pihak Pluit City/PT Muara Wisesa Samudra, namun Alamsyah Wijaya sudah tidak mampu untuk tanda tangan;
- Bahwa selain itu, Alamsyah Wijaya juga mempunyai aset lainnya, yaitu :
  - Tanah Sertipikat Hak Milik No. 842/Pasirjaya, Gambar Situasi tgl. 24 Februari 1988, No. 6237/1988, seluas 5.520 m2 (lima ribu lima ratus dua puluh meter persegi), berikut bangunan, terletak di Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, atas nama Alamsjah Widjaja;
  - Tanah Sertipikat Hak Milik No. 4159/Pluit, Surat Ukur tgl. 14 Februari 2017, No. 00607/Pluit/2017, seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi), berikut bangunan terletak di Jl. Pluit Karang Utara No. 103 Blok A 4 U Kav. No. 26, Kel Pluit, Kec Penjaringan, Jakarta Utara, atas nama Alamsjah Widjaja (Oey Po Kim);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ialah Pemohon mohon Persetujuan/Ijin pembatalan atas Tanah dan Bangunan Pluit City serta Persetujuan/Ijin menjual, pemindahan dan/atau pengalihan hak atas Tanah Tangerang dan Tanah Pluit serta menandatangani segala akta, perjanjian, segala surat dan dokumen yang diperlukan, melakukan dan/atau menerima pembayaran serta menghadap notaris, PPAT, serta pejabat-pejabat yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan itu, untuk mewakili Alamsyah Wijaya untuk kepentingan-kepentingan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1, berupa Kutipan Akte Perkawinan No.3386/1979, tanggal 10 Desember 1979, terbukti bahwa Pemohon menikah dengan Alamsyah Wijaya di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-5a, P-5b, P-5c, P-5d, P-5e, P-5f, P-5g, P-5h, P-5i, berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tzu Chi Hospital, tanggal 16 Januari 2023, Photo kondisi Alamsyah Wijaya, Hasil Pemeriksaan Radiologi, yang dikeluarkan oleh Radiology Departement pada Siloam Hospitals Lippo Village, tanggal 10 Februari 2019, Jawaban Pemeriksaan Radiologi, yang dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto, tanggal 3 Oktober 2019, Jawaban Pemeriksaan MRI, yang dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto, tanggal 12 Oktober 2019, Jawaban Pemeriksaan Radiologi, yang dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto, tanggal 1 November 2019, Jawaban Pemeriksaan Radiologi, yang dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto, tanggal 10 Desember 2019, Resume Pasien Rawat Inap, yang dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto, tanggal 9 Desember 2019 dan Hasil Pemeriksaan Radiologi, tanggal 19 mei 2022, terbukti bahwa sejak tahun 2019, suami Pemohon yang bernama Alamsyah Wijaya sudah 3 (tiga) kali mengalami stroke sehingga sakit parah, hanya bisa terbaring di tempat tidur, tidak mampu mandiri dan mengurus dirinya sendiri, sepenuhnya harus diurus Pemohon dan keluarga. Kemudian suami Pemohon yang bernama Alamsyah Wijaya di diagnosis mengidap Dementia Alzheimer dengan severe stage, yang menyebabkan suami Pemohon yang bernama Alamsyah Wijaya tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan berinteraksi dengan normal, pikiran sangat terganggu dan emosi labil, untuk kehidupan sehari-hari harus dibantu total;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi suami Pemohon yang bernama Alamsyah Wijaya saat ini menderita penyakit stroke sehingga tidak bisa melakukan aktifitas diluar rumah, suami Pemohon yang bernama Alamsyah Wijaya hanya bisa terbaring ditempat tidur, serta tidak bisa diajak berkomunikasi karena penurunan kemampuan berfikir, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata menyatakan, "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata menyatakan, "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila, atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barangsiapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 433 KUHP Perdata maka cukup beralasan secara hukum menetapkan suami Pemohon yang bernama Alamsyah Wijaya berada di bawah pengampuan (curatele), dengan demikian petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-8, P-9a, P-9b, berupa Surat Keterangan Nomor: 28/Al.2g/31.72.01.1005/4/PC.00.01/e/ 2023, tanggal 19 Januari 2023, Surat Pemesanan No. 0000000122, tanggal 10 Desember 2012, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Pluit City No. 00000346, tanggal 30 Juni 2013, terbukti bahwa pada akhir tahun 2012 Alamsyah Wijaya membeli sebidang tanah berikut bangunan di pulau reklamasi di Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, RT 020 RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, type rumah Palm (Type : 10), Jl. Melrose Ville, No. Unit B-32, Luas Tanah +/- 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi), Luas Bangunan +/- 307 m2 (tiga ratus tujuh meter persegi), dan oleh karena Tanah dan Bangunan Pluit City terletak di pulau reklamasi, yang telah menjadi pengetahuan umum bahwa izin dan pembangunan bermasalah, sehingga lebih dari 10 tahun belum diserahkan kepada Alamsyah Wijaya, ditambah Alamsyah Wijaya telah menderita stroke dan Dementia Alzheimer, sehingga tidak mampu melanjutkan cicilan lagi. Maka dari itu pembelian Tanah dan Bangunan Pluit City lebih baik dibatalkan. Permohonan pembatalan telah disetujui oleh pihak Pluit City/PT Muara Wisesa Samudra, namun Alamsyah Wijaya sudah tidak mampu untuk tanda tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-10 dan P-11 berupa Sertifikat Hak Milik No. 842, GambarSituasi No: 6237 dan Sertifikat Hak Milik No. 4159, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, terbukti bahwa Alamsyah Wijaya juga mempunyai aset lainnya, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Sertipikat Hak Milik No. 842/Pasirjaya, Gambar Situasi tgl. 24 Februari 1988, No. 6237/1988, seluas 5.520 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus dua puluh meter persegi), berikut bangunan, terletak di Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, atas nama Alamsjah Widjaja;
- Tanah Sertipikat Hak Milik No. 4159/Pluit, Surat Ukur tgl. 14 Februari 2017, No. 00607/Pluit/2017, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), berikut bangunan terletak di Jl. Pluit Karang Utara No. 103 Blok A 4 U Kav. No. 26, Kel Pluit, Kec Penjaringan, Jakarta Utara, atas nama Alamsjah Widjaja (Oey Po Kim);

Menimbang, bahwa Pemohon mohon Persetujuan/Ijin pembatalan atas Tanah dan Bangunan Pluit City serta Persetujuan/Ijin menjual, pemindahan dan/atau pengalihan hak atas Tanah Tangerang dan Tanah Pluit serta menandatangani segala akta, perjanjian, segala surat dan dokumen yang diperlukan, melakukan dan/atau menerima pembayaran serta menghadap notaris, PPAT, serta pejabat-pejabat yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan itu, untuk mewakili Alamsyah Wijaya untuk kepentingan-kepentingan tersebut, dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 433 KUHPerdara, Pasal 434 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 436 KUHPerdar serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon, Elsana Susanti selaku Pengampu dari Suaminya :
  - Alamsyah Wijaya Alias Alamsjah Widjaja, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang tgl. 11 Oktober 1940, beralamat di Muara Karang Blok A 4 U/103, RT 001 RW 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
3. Memberikan persetujuan/ijin kepada Pemohon Elsana Susanti selaku Pengampu dari suami Pemohon yang bernama Alamsyah Wijaya Alias Alamsjah Widjaja untuk melakukan :
  - a. Pembatalan atas :
    - Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Tanah dan Bangunan di Pluit City No. 00000346 tgl. 30 Juni 2013 atas nama Alamsyah



Wijaya dengan PT Muara Wisesa Samudra, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di Jl. Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, RT 020 RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, type rumah Palm (Type : 10), Jl. Melrose Ville, No. Unit B-32, Luas Tanah +/- 220 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi), Luas bangunan +/- 307 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh meter persegi);

b. Penjualan/pemindahan/pengalihan hak atas :

- 1) Tanah Sertipikat Hak Milik No. 842/Pasirjaya, Gambar Situasi tgl. 24 Februari 1988, No. 6237/1988, seluas 5.520 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus dua puluh meter persegi), berikut bangunan, terletak di Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, atas nama Alamsjah Widjaja;
- 2) Tanah Sertipikat Hak Milik No. 4159/Pluit, Surat Ukur tgl. 14 Februari 2017, No. 00607/Pluit/2017, seluas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), berikut bangunan terletak di Jl. Pluit Karang Utara No. 103 Blok A 4 U Kav. No. 26, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, atas nama Alamsjah Widjaja (Oey Po Kim);

serta menandatangani segala akta, perjanjian, segala surat dan dokumen yang diperlukan, melakukan dan/atau menerima pembayaran serta menghadap notaris, PPAT, serta pejabat-pejabat yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh: Yamto Susena, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk mengadili perkara permohonan tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

J. Ricardo H.M, S.H., M.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 135.000,-